TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETAATAN ISTRI KARIER KEPADA SUAMI

(Studi pada Karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya)

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 036 AS
No REG : S-2010/AS/036
ASAL BUKU :
TANGGAL :

OLEH :

MASRUR

NIM : CO12O6112

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Ahwalus Sakhsiyah

SURABAYA

2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Masrur ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Juli 2010
Pembimbing,

Drs. H. Abd. Rauf, M.Pd.I.
NIP. 195301061982031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Masrur ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu, Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Drs. H. Abd. Rauf, M.Pd.I.
NIP. 195301061982031003

Sekretaris,

Muwahid, SH., MH.
NIP. 197803102005011004

Penguji I,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Penguji II,

H. Abd. Basid, M.Ag.
NIP. 197305032000031001

Pembimbing,

Drs. H. Abd. Rauf, M.Pd.I.
NIP. 195301061982031003

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Masrur

NIM : C01206112

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwalus Syakhshiyah

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketaatan Istri Karier kepada Suami (Studi pada Karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Juli 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 6000

Masrur

NIM. C01206112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif untuk menjawab seberapa jauh tingkat ketaatan istri karier kepada suami pada karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya menurut tinjauan hukum Islam. Data dihimpun melalui wawancara *(interview)*, studi dokumentasi dan pengamatan *(observasi)*, selanjutnya dianalisis dengan teknik *deskriptif analitic* dengan pola pikir *induktif*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketaatan istri karir kepada suami pada karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya menunjukkan bahwa secara umum istri karier cukup taat kepada suami meliputi minta izin kepada suami apabila keluar rumah, menjaga kehormatan suami, tidak berkhalwat dengan laki-laki lain kecuali dalam hal memenuhi ajakan suami dengan alasan kecapekan karena tugas-tugas di tempat kerja.

Kecapekan sebagai alasan untuk menolak ajakan suami bukan merupakan alasan syar'i. Sehingga seorang istri baik karier maupun tidak karier, tidak sepatutnya berbuat demikian. Karena perbuatan demikian hukumnya tetap haram dan seorang istri termasuk durhaka kepada Allah dan durhaka kepada suaminya. Ini bisa dikatakan nusyuz dan sanksinya wanita yang nusyuz akan dikutuk oleh para malaikat sampai pagi sebagaimana hadis dari Abu Hurairah r.a riwayat Bukhari Muslim.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada para wanita karier hendaklah selalu mematuhi perintah suaminya dalam hal memenuhi ajakan suami untuk berhubungan seks, minta izin kepada suami apabila keluar rumah, menjaga kehormatan suami, tidak berkhalwat dengan laki-laki lain. Ketaatan ini sangat menunjang terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam naungan ridha Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN..... iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL..... x

DAFTAR GAMBAR..... xi

DAFTAR TRANSLITERASI..... xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 9

C. Rumusan Masalah..... 10

D. Tujuan Penelitian..... 10

E. Kegunaan Hasil Penelitian..... 10

F. Definisi Operasional..... 11

G. Metode Penelitian..... 12

H. Sistematika Pembahasan..... 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KEWAJIBAN ISTRI KEPADA SUAMI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM..... 16

A. Memenuhi Ajakan Suami untuk Berhubungan Seks..... 22

B. Minta Izin kepada Suami Apabila Keluar Rumah..... 25

C. Menjaga Kehormatan Suami..... 28

D. Tidak Berkhalwat dengan Laki-Laki Lain 29

BAB III KETAATAN ISTRI KARIER KEPADA SUAMI PADA KARYAWATI RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA..... ... 32

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.... 32

B. Gambaran Karyawati yang Berdinas Tiga Sift..... 40

C. Hasil Penelitian..... 43

1. Memenuhi Ajakan Suami Untuk Berhubungan Seks.. 43

2. Minta Izin Kepada Suami Apabila Keluar Rumah..... 44

3. Menjaga Kehormatan Suami..... 44

4. Tidak Berkhalwat dengan Laki-Laki Lain..... 45

BAB IV ANALISIS TENTANG KETAATAN ISTRI KARIER KEPADA SUAMI PADA KARYAWATI RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA..... 47

A. Memenuhi Ajakan Suami Untuk Berhubungan Seks..... 47

B. Minta Izin Kepada Suami Apabila Keluar Rumah..... 53

C. Menjaga Kehormatan Suami..... 56

D. Tidak Berkhalwat dengan Laki-Laki Lain..... 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP..... 63

A. Kesimpulan..... 63

B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA..... 65

LAMPIRAN..... 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Pola Hubungan Seks.....	43
2.	Menolak Ajakan Suami untuk Berhubungan Seks.....	43
3.	Alasan Menolak Berhubungan Seks.....	43
4.	Persetujuan Suami untuk Bekerja.....	44
5.	Minta Izin Suami Apabila Keluar Rumah.....	44
6.	Membicarakan Kekurangan Suami pada Orang Lain.....	44
7.	Istri Mengambil Keputusan Sendiri.....	45
8.	Berdinas Bersama Karyawan Laki-Laki.....	45
9.	Makan Bersama dengan Seorang Teman Laki-Laki.....	45
10.	Pergi Berdua dengan Teman Laki-Laki	46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. RSU Haji Surabaya tampak depan..... 33
2. Denah lokasi RSU Haji Surabaya..... 34
3. Gedung Rawat Inap Sofa..... 38
4. Gedung Rawat Inap Marwah..... 38
5. Gedung Rawat Inap Pavilyun Nuur Afiah..... 39
6. Aktifitas Responden Dinas Sift Malam..... 41
7. Aktivitas Responden Dinas Sift Sore..... 41
8. Peneliti Sedang Wawancara dengan Seorang Responden..... 42
9. Peneliti Sedang Wawancara dengan Seorang Suami Responden... 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modernisasi dan globalisasi di mana arus informasi yang menembus seluruh sendi-sendi kehidupan mempengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat. Di antaranya adalah gaya hidup yang cenderung materialisme, dimana kesuksesan kehidupan diukur dengan nilai-nilai materi atau harta. Seseorang dikatakan sukses apabila hartanya melimpah, mempunyai jabatan yang tinggi dan lain-lain.

Dalam sistem budaya materialisme sering kali mendorong manusia untuk memuaskan kebutuhannya. Segala perilakunya diarahkan untuk memuaskan keinginan pribadi daripada kebutuhan orang lain sehingga kehidupannya cenderung individualis dan cenderung menghitung untung atau rugi daripada hubungan keluarga.

Perkembangan budaya materialisme memacu para wanita untuk berperan sama dengan pria. Diantaranya sama dalam pekerjaan. Para wanita cenderung untuk berkarier di luar rumah disamping sebagai ibu rumah tangga. Sudah tidak asing lagi banyak wanita sebagai politikus, sebagai teknokrat, birokrat, dan profesi yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya wanita yang berkarier di luar rumah sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangganya. Disamping pengaruh positif juga pengaruh negatif. Pengaruh positif misalnya bertambahnya pendapatan keluarga, kemudahan dalam kehidupan rumah tangga, bertambahnya harga diri dan aktualisasi diri wanita. Namun demikian ada pengaruh negatif seperti berkurangnya intensitas pertemuan dengan suami dan anak-anaknya, kurang terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dan sebagainya.

Pada keluarga dengan istri yang berkarier di luar rumah, posisi wanita semakin kuat dalam keluarga. Sering kali seorang istri lebih dominan dalam mengatur kehidupan rumah tangganya. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badri yang dituangkan dalam tesisnya untuk mendapatkan gelar masternya di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2002. Beliau mendapatkan bahwa wanita karier cenderung lebih dominan dalam mengambil keputusan sendiri yaitu sebanyak 54,44% sisanya keputusan suami sendiri 16,66% dan istri bersama suami 28,88%.[1]

Dominasi istri terhadap suami bisa mengakibatkan permasalahan terhadap kehidupan keluarga. Secara naluri suami adalah seorang pemimpin keluarga sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ

[1] Badri, *Peran Istri Berpenghasilan dalam Pengambilan Keputusan Pada Keluarga Pedesaan(Studi Kasus di Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo) ,Tesis* ,(Malang: 2002). 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (Q.S. 4:34)[2]

Peran istri dalam rumah tangga yang semakin dominan bisa memunculkan permasalahan tersendiri terutama dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan ini bisa memicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Surabaya bahwa setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebanyak 9% dari tahun 2008-2009, dan penyebab perceraian terbanyak adalah ketidak harmonisan atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya. Demikian yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Kota Surabaya. [3]

Di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya para karyawannya lebih banyak yang berjenis kelamin wanita yaitu 512 dari 891 orang karyawan. Ini artinya banyak wanita karier. Tentunya ikut terpengaruh modernisasi. Diantaranya berdampak pada kehidupan rumah tangga, baik yang positif maupun yang negatif. Salah satu dampak negatif yang mengganggu kehidupan rumah tangga adalah ditemukannya kasus perselingkuhan atau hadirnya orang ketiga dalam keluarga.

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 84

[3] Antara, *"Angka Perceraian Cenderung Meningkat,"* dalam http://www.antarajatim. com (30 Desember 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan keterangan dari kepala Instalasi Bimbingan Rohani bahwa dalam lima tahun terakhir beliau menangani lima kasus perselingkuhan.[4] Kasus ini ibarat gunung es yang nampak di permukaan hanya sedikit namun kasus ini sebenarnya cukup banyak yang belum terungkap.

Perkawinan yang dilangsungkan dengan persyaratan dan dengan rukunnya yang sempurna menjadi sah, berikutnya mempunyai akibat hukum yang mengikat berupa hak dan kewajiban baik yang ada pada suami saja, istri saja, maupun yang ada pada keduanya, dua pihak secara bersama.[5]

Hak dan kewajiban yang ada pada keduanya sebagai akibat dari perkawinan itu secara bersama-sama adalah bebas bergaul, kerjasama dan bermusyawarah. Karena perkawinan yang sah mengakibatkan kedua belah pihak menjadi halal boleh bergaul, yang meskipun diharamkan sebelum akad nikah itu dilangsungkan seperti bersenggama dan sebagainya.[6] Firman Allah :

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal-amal yang baik untuk dirimu , bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (Al-Baqarah: 223).[7]

---

[4] Eko Prio Basuki, *Wawancara,* RSU Haji Surabaya, 24, Mei, 2010.
[5] Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) , 75
[6] Ibid, 75
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebebasan bergaul terhadap isteri bukan bergaul sebebas-bebasnya akan tetapi bergaul secara patut sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat19

وعا شروهن بالمعروف

"Dan bergaulah dengan mereka secara patut" [8]

Pergaulan yang ma'ruf suami terhadap istri tentunya dalam segala urusan kehidupan, agar terealisasi ma'na firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang." (Ar-rum:21) [9]

Kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. [10] Menurut Syaikh Hasan Ayyub, makna nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, dan rumah. Nafkah inilah yang kelak menjadi kewajiban asasi seorang suami terhadap istrinya.[11] Allah berfirman:

---

[8] Ibid, 80
[9] Ibid, 406
[10] Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 173
[11] Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004). 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ
ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

٧

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(QS. 65:7)[12]

Kewajiban suami terhadap istri menjadi hak istri begitu juga kewajiban istri kepada suami menjadi hak suami. Keduanya harus saling melaksanakan hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan perkawinannya yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Seorang istri mempunyai kewajiban yang utama terhadap suaminya. Kewajiban itu adalah taat kepada perintah suaminya. Seorang istri harus taat kepada suaminya selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika bertentangan dengan Al-Qur'an dan Rasul-Nya, maka istri tidak wajib untuk mematuhi perintah suaminya itu.[13] Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 butir pertama menyebutkan "Kewajiban Utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam"[14]

---

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya,* 559
[13] Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah,* 188
[14] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam.* 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an, surat 4, Al-Nisa, ayat 34, menegaskan:

فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله

" Maka wanita yang saleh, ialah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."[15] Dan Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah riwayat Tirmidzi:

لوكنت امرا احدا انيسجد لامر لاحد المرأة أنتسجد لزوجها

"Seandainya aku kuasa memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, tentu aku memerintahkan perempuan agar bersujud kepada suaminya."(HR. Tirmidzi).[16] Di hadis lain dari Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah saw. bersabda:

اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح

"Bila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian istri tersebut membangkang, semalaman itu para malaikat pada mengutuk istri itu hingga menjelang subuh."[17] Dari dalil tersebut jelaslah bahwa istri harus bersedia menaati apa yang diperintahkan suaminya.

Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan "Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggungjawab membelanjainya."

---

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya.*84
[16] Hasbi Indra, Iskandar Ahya, *Husnani, Potret Wanita Shalehah*, 188
[17] Imam Abil Husain Muslim bin Al Hijaz Ibnu Muslim Al-Qusairi An-Nisaburi, *Al-Jami'u Al-Shohih,Juz IV,* (Beirut: Dar al-Fikr), 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata hanya untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin , istri tidak durhaka, atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.[18]

Islam mewajibkan seorang suami memberi nafkah kepada istrinya namun demikian Islam tidak mengharamkan seorang istri untuk bekerja mencari penghasilan selama tidak melanggar rambu-rambu yang telah ditentukan dalam agama, seperti pekerjaan yang sesuai dengan kodrat kewanitaan, mendapat persetujuan dari suami dan yang lebih penting adalah tidak melalaikan fungsi utamanya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.[19]

. Oleh karena itu kami ingin mengangkat kebenaran isu bahwa istri karier cenderung kurang taat kepada suami dalam pembahasan skripsi kami yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketaatan Istri Karir kepada Suami (Studi pada Karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya).**

---

[18] Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 173

[19] Al-Jundul, Sa'id Abdul Aziz, *Wanita diantara Fitrah, Hak, dan Kewajiban, Penterjemah Mustofa Aini, Al-Jinsun na'im fi zhillil Islam,* (Jakarta: Pustaka Darul Haq, 2003), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas maka banyak sekali permasalahan yang timbul. Diantaranya adalah:

1. Bagaimana bentuk ketaatan istri kepada suami menurut hukum Islam?
2. Apa yang dimaksud dengan istri karier?
3. Apakah ada perbedaan antara ketaatan istri karir dengan istri tidak berkarier?
4. Bagaimana tingkat ketaatan istri karier kepada suami pada karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya?
5. Seberapa jauh ketataan istri karier terhadap keharmonisan rumah tangga?
6. Apa yang dimaksud dengan hukum Islam?
7. Siapa yang dimaksud dengan karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya?
8. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketaatan istri karier kepada suami pada karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya?

Dari delapan permasalahan yang ada, peneliti akan membahas dua permasalahan sebagai subyek penelitian yaitu masalah tingkat ketaatan istri karier kepada suami pada karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dan tinjauan hukum Islam terhadap ketaatan istri karier kepada suami pada karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut

1. Bagaimana tingkat ketaatan isteri karier kepada suami pada karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketaatan isteri karier kepada suami pada karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

   Mengetahui kewajiban istri kepada suami dalam kehidupan rumah tangga.

2. Tujuan Khusus

   a. Mengetahui tingkat ketaatan istri karier kepada suami pada karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

   b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ketaatan istri karier kepada suami pada karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Memberikan informasi bagi suami istri khususnya bagi wanita karier yang bekerja di luar rumah agar tidak mengesampingkan kewajiban utama sebagai seorang istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sebagai penjelasan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri menunjang keharmonisan kehidupan rumah tangga.
3. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan bahan penelitian lanjutan bagi peneliti pada masalah gender.

F. Definisi Operasional

1. Ketaatan istri adalah kepatuhan seorang istri kepada suami sebagai kewajiban seorang istri yang meliputi memenuhi ajakan suami untuk berhubungan seks, minta izin kepada suami apabila keluar rumah, menjaga kehormatan suami, tidak berkhalwat dengan laki-laki lain.
2. Istri Karir adalah para istri yang bekerja dan bertugas tiga sift di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.
3. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.[20]

[20] Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data penelitian dikumpulkan melalui instrumen pengumpulan data, observasi dan dokumentasi. Data ini bisa berupa data primer dan data skunder.

a. Data Primer : yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber pertama yaitu karyawati RSU Haji Surabaya melalui wawancara dan lembar questioner.

b. Data Skunder : yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber tidak langsung berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi diantaranya jadwal dinas karyawan dan kutipan akta nikah.

2. Sumber Data

Data yang digali dari penelitian berasal dari :

a. Orang : yaitu karyawati RSU Haji Surabaya yang bertugas tiga sift dan sudah berkeluarga beserta suaminya.

b. Dokumen : yaitu daftar dinas karyawan yang diteliti dan kutipan akta nikah responden.

c. Tempat : yaitu lokasi penelitian tempat responden bekerja yaitu Instalasi Rawat Inap RSU Haji Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah semua karyawati yang sudah menikah, berdinas tiga sift dan bekerja di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya beserta suaminya. Sampel adalah sebagian dari populasi

Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel yaitu *simple random sampling.* Teknik ini dilakukan dengan mengambil sampel secara acak (random). Setiap subyek dalam populasi memiliki peluang yang sama besar untuk terpilih menjadi sampel. Sampel penelitian yang dibutuhkan sebanyak 30% dari jumlah populasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan beberapa teknik diantaranya:

a. Wawancara (*Interview*) yaitu dengan cara melakukan wawancara tentang ketaatan istri karier kepada istri karier dan suami dengan menggunakan lembar questioner.
b. Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen dan arsip tentang jadwal dinas karyawan dan kutipan akta nikah
c. Pengamatan (Observasi) yaitu dengan mengamati kegiatan responden selama berdinas sift di Instalasi Rawat Inap RSU Haji Surabaya.

\

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Mengolah Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diedit dan diberikan kode-kode selanjutnya dikategorikan dalam bagian-bagian tertentu.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah kemudian dilakukan analisis dengan cara *deskriptif analitic* dengan pola pikir *induktif* artinya gambaran data yang aktual tentang ketaatan istri karier kepada suami pada karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dianalisis dengan ketaatan istri menurut hukum Islam (fiqih) kemudian disimpulkan secara umum.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, dibagi menjadi lima bab, setiap bab memuat beberapa sub bab yang dijelaskan pada bagian berikut:

Bab satu adalah Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah Kewajiban istri taat kepada suami dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Pada bab ini membahas tentang kewajiban taat seoarang istri kepada suami meliputi memenuhi ajakan suami untuk berhubungan seks,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak keluar rumah tanpa izin suaminya, menjaga kehormatan suami, tidak berkhalwat dengan laki-laki lain.

Bab tiga adalah ketaatan istri karir kepada suami pada karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Rumah Sakit umum Haji Surabaya, gambaran karyawati yang berdinas tiga sift dan hasil penelitian.

Bab empat adalah analisis tentang ketaatan istri karier kepada suami pada karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya ditinjau dengan hukum Islam. Analisis ini meliputi analisis terhadap memenuhi ajakan suami untuk berhubungan seks, izin kepada suami apabila keluar rumah, menjaga kehormatan suami, dan tidak berkhalwat dengan laki-laki lain.

Bab lima adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KEWAJIBAN ISTRI TAAT KEPADA SUAMI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM

Asas hubungan antara suami istri berdasar atas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. [21]Dasarnya adalah Firman Allah:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya". (Q.S. 2:228)[22].

Ayat di atas menunjukkan suatu pengertian bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, namun kaum pria masih diberi derajat yang lebih tinggi dari kaum wanita dalam kapasitasnya sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya.[23]

Kewajiban utama bagi seoarang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.[24] Hal ini sudah merupakan perintah naluriah yang layak terdapat dalam kehidupan berumah tangga. Bahkan nilai

---

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terjemah, Muhammad Thalib, Fiqhus Sunnah,* (Bandung: PT. Almaarif, cet.XIV, 2009), 136
[22] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya,* 36
[23] Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah,* 188
[24] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam,* 207

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA TAMBUNAN AMPEL

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketaatannya kepada Allah diukur seberapa jauh dia dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap suaminya.[25]

Allah berfirman:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهِ

"Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)" (Q.S. 4:34)[26].

Istri yang shalihah adalah istri yang taat beribadah dan patuh kepada perintah suaminya. Patuh kepada perintah suami, selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jika bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka istri tidak wajib untuk mematuhi perintah suaminya itu.[27]

Dari Abu Huraira r.a Rasulullah saw bersabda:

لَوْكُنْتَ اٰمِرًااَحَدًا اَنْيَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْ تُ الْمَرْاَةَ اَنْتَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

"Andaikan saya diperbolehkan memerintah seseoarang untuk bersujud kepada sesamanya, tentu akan saya perintahkan kepada perempuan agar bersujud kepada suaminya." [28]

Ungkapan hadis di atas adalah kiasan *(majazi)*. Karena manusia tidak boleh sujud kepada sesama manusia, kecuali kepada Allah. Namun hadis itu

---

[25] Abu Muhammad Jibriel AR, *Ciri dan Fungsi Wanita Shalihah*, (Pamulang: Ar Rahmah Media, Cet. I, 2006), 58

[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 84

[27] Hasbi Indra, *Potret wanita Shalehah*, 188

[28] Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, *Juz III*, 386

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambarkan begitu pentingnya posisi suami untuk ditaati dan diikuti perintahnya oleh seorang istri.

Hadis di atas juga menekankan perlunya seorang istri mengakui keutamaan suaminya. Istri tidak boleh mengingkari kebaikan suami atas keluarga dan dirinya. Jika suami menyuruh yang ma'ruf seperti menyuruh sholat tepat pada waktunya, berdzikir kepada Allah, beristighfar dan bertaubat, memohon dan berdoa kepada Allah, membaca al-Qur'an dan lain-lain amalan yang shalih maka istri wajib menaatinya. Dan sekiranya suami menyuruh istrinya melacurkan diri, untuk mendapatkan penghasilan atau melakukan seks bebas untuk mendapat uang, atau menyuruh istri bekerja di tempat yang diharamkan oleh syariat Islam, atau menyuruh istrinya supaya membuka aurat (melarang istrinya berjilbab) maka dalam kondisi seperti ini taat kepada suami haram hukumnya.[29]

Rasulullah saw bersabda:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ اَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَطَاعَةَ

"Seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada pemimpinnya dalam hal yang disukai atau tidak, selama tidak diperintahkan melakukan ma'siat, dan apabila ia diperintah untuk berbuat ma'siat maka tidak boleh didengar dan ditaati."[30]

---

[29] Abu Muhammad Jibriel, Ciri dan Fungsi Wanita Shalihah, 125

[30] Imam Abil Husain Muslim bin Al Hijaz Ibnu Muslim Al-Qusairi An-Nisaburi, *Al-Jami'u Al-Shohih,Juz IV,106*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Ummu Salamah berkata, Rasulullah saw bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

"Manakala seseorang perempuan semalaman telah membuat suami berhati rela, perempuan itu masuk surga."[31]

Menurut hadis tersebut seorang wanita yang membuat suaminya rela karena ketaatannya maka dijamin masuk surga. Ketaatan kepada suami adalah wajib sepanjang tidak dalam bermaksiat kepada Allah. Ketaatan ini disebabkan dalam perspektif syariat Islam, seorang suami adalah pemimpin bagi seorang istri atau secara umum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.[32]

Allah berfirman:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290].

---

[31] Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi, Juz III, 386*

[32] Abu Muhammad Jibriel AR, *Ciri dan Fungsi Wanita Shalihah, 124*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".(Q.S. An-Nisa :34)[33]

Al-Qur'an memerintahkan kepada orang yang beriman supaya senantiasa menaati Allah, Rasul-Nya, dan kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya.[34]

Allah Berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي
ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن
كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S.4:59)[35]

Kewajiban taat yang dimaksud, menarik untuk dikemukakan, apakah taat itu adalah taat untuk perintah-perintah yang terkait dengan hubungan khusus suami istri ataukah dengan seluruh bentuk perintah suami sehingga termasuk pula

---

[33] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya , 84*
[34] Abu Muhammad Jibriel AR, *Ciri dan Fungsi Wanita Shalihah, 124*
[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya , 87.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantaranya diperintah untuk ke pasar mencari nafkah, menagih piutang, menyelenggarakan keperluan sehari hari, dan sebagainya.[36]

Menurut Syafiiyah, Hanabilah dan Malikiyah istri tidak wajib mengabdi kepada suami seperti menyelenggarakan keperluan sehari-hari, mengatur rumah tangga, tetapi hanya wajib mengenai hal yang berhubungan dengan khusus dengan suaminya.[37] Mereka berpendapat "Sesungguhnya akad perkawinan hanyalah memberikan hak penikmatan dan bukan pengabdian dan mencurahkan tenaga untuk berbagai keperluan. Sedangkan hadis-hadis tersebut diatas hanya menunjukkan kepada sifat kerelaan dan keluhuran budi saja".[38]

Berdasar pada hadis-hadis tentang ketaatan istri kepada suami sebagian ulama' malikiyah berkata" Istri berkewajiban mengurus rumahnya" begitu juga Sayyid Sabiq dalam kitabnya "*Fiqhussunnah*" bahwa pendapat yang benar adalah istri harus taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syara'beliau mengatakan:

Kaum muslimin dari berbagai negeri, dulu maupun sekarang, mengikuti tradisi tersebut diatas. Ketahuilah bahwa istri Nabi saw. dan para sahabatnya menyuruh istri-istrinya membuat roti, memasak, membersihkan tempat tidur, menghidangkan makanan dan sebagainya dan tak seorangpun perempuan yang kami ketahui menolak pekerjaan tersebut. Memang ia tidak boleh menolak. Bahkan mereka memukul istri-istrinya yang tidak melakukan sepenuhnya tugas-tugas tadi. Hal ini mereka anggap sebagai pengabdian terhadap suaminya. Karena andaikan ini bukan haknya tentulah mereka tidak akan menuntutnya.[39]

---

[36] Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet.I, 1995), 98.
[37] Ibid, 98
[38] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (terjemah), Muhammad Thalib*,(Bandung: Almaarif, Cet.XX,), 139
[39] Ibid, 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Memenuhi Ajakan Suami untuk Berhubungan Seks

Semua manusia baik laki maupun perempuan mempunyai naluri seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu memenuhi kebutuhan seks merupakan salah satu tujuan pernikahan (*taghiid al-wathi).* [40]

Allah berfirman :

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. [41]

Seorang istri wajib memberikan pelayanan terbaik dalam masalah hubungan seks dengan suaminya. Bila istri berhasil memuaskan suaminya, maka peluang suami mencari wanita idaman lain akan sangat tipis. Sungguhpun kebutuhan biologis menjadi hak istri yang harus diterima dari

---

[40] Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 13
[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya,* 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya, namun secara fitrah suami istri saling membutuhkan dalam pemenuhan hasrat biologis tersebut.

Kewajiban melayani kebutuhan biologis suami ini, istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suaminya, sebelum sang suami menghendakinya. Hal ini bukan berarti wanita tidak boleh beranjak dari tempat tidurnya, melainkan jika suami masih berkeinginan untuk menggaulinya, ia selalu siap dan tidak berhak menolak. Tetapi jika sedang berhalangan, misalnya sedang haid, nifas, sakit, maka boleh menolak ajakan suami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah saw bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian istri tersebut membangkang, dan laki laki itu marah karenanya, semalaman itu para malaikat pada mengutuk istri itu hingga menjelang subuh"[42]

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah Rasulullah saw bersabda:

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

[42]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, Abu Hasan al Sindi, *Shahih al-Bukhari bi Hasiyat al-Imam al-Sindi, Juz III*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Cet.IV 2008), 462

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian istri tersebut menolak, semalaman para malaikat pada mengutuk istri itu hingga menjelang subuh"[43]

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah saw. Bersabda:

وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ، مَامِنْ رَجُلٍ يَدْعُوا امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَى.

"Demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, tiada suami yang mengajak istrinya tidur bersama di tempat tidur, tiba-tiba ditolak oleh istrinya, maka malaikat yang di langit akan murka kepada sang istri itu, hingga dimaafkan oleh suaminya".[44]

Permintaan suami untuk melakukan hubungan seks harus dipenuhi dalam keadaan apapun kecuali ada halangan syar'i. Walapun sedang di suatu bukit pun istri harus melayani. [45]Sebagaiman hadis Nabi saw. dari Thalik bin Ali Rasulullah saw bersabda:

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ

[43] Imam Abil Husain Muslim bin al-Hijaz Ibnu Muslim al-Qusairi An-Nisaburi, *al-Jami'u al-Shohih,Juz IV,* 105
[44] Ibid,157
[45] Abdul Hamid Kisyik, *Bina' al-Usrah al-Muslimah: Maushu'ah Al Zawaj al Islami (terjemah), Keluarga sakinah, Ida Nursida*, (Bandung: Al-Bayan, Cet,VI, 1999), 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya "apabila seorang suami meminta istrinya untuk melayaninya, hendaklah sang istri memenuhinya, walaupun ia berada di suatu bukit" (HR. Tirmidzi).[46]

Ketaatan istri dalam memenuhi kebutuhan seksual suaminya tidak bisa ditawar kecuali ada halangan syar'i. Seorang istri tidak boleh menolak ajakan suami. Apabila menolak maka berarti ia telah durhaka kepada Allah dan orang yang durhaka akan dilaknat Allah. Laknat malaikat disini karena perintah dari Allah untuk melaknatnya sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Abi Abdullah Abdissalam Alwaisy bahwa malaikat tidak melaknat kecuali diperintah Allah, tidak ada perintah Allah untuk melaknat kecuali meninggalkan kewajiban.[47]

B. Minta Izin kepada Suami Apabila Keluar Rumah

Allah mengharuskan seorang istri tinggal di rumah sebagai timbal balik dari kewajiban suami menafkahinya. Keharusan ini dianggap sebagai salah satu hak dari hak-hak suami atas istri, dan istri dituntut untuk melaksanakannya. Istri yang tidak lalai dalam melaksanakannya dianggap salah satu penyebab wajibnya suami menafkahi istri – jika kita tidak ingin mengatakan bahwa

[46] Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi, Juz III, 386*
[47] Abi Abdillah Abdi Assalam alHawisy, *Ibanatu Al-Ahkam syarah Bulughul Maram, Juz III*, (Beirut, Dar Al-Fikr, 2006), 307

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggal di rumah adalah penyebab utama dan syarat utama untuk mendapatkan nafkah dari suami.[48]

Apabila wanita hendak keluar rumah hendaknya meminta izin suami, dengan menjelaskan maksud dan tujuannya. Jika suami tidak mengizinkan, maka haram bagi wanita untuk pergi meninggalkan rumahnya. Demikian pula jika suami tidak di rumah, istri tidak boleh meninggalkan rumah, maksudnya agar saat suami pulang istrinya tetap ada di rumah.[49] Hal ini sesuai dengan penjelasan Allah dalam firmannya:

وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu." (Q.S. 23:33).[49]

Para istri-istri Rasulullah pun tetap berada di rumahnya, dan baru keluar rumah apabila ada keperluan yang dibenarkan oleh syariat. Terutama untuk keperluan urusan rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya. Perilaku para istri Nabi Muhammad saw. ini hendaknya menjadi tauladan yang patut ditiru oleh istri-istri di zaman modern ini.[51]

---

[48]Fathurrahman, *Membangun surga dalam Keluarga, Terjemahan Nizaamul Usrah fil Islaam, Ali Yusuf as-Subky* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, Cet.I, 2005), 136.
[49] Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, 193
[50] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya , 422*
[51] Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi saw. Bersabda:

لَايَحِلُّ لِلْمَرْءَةِ اَنْ تَصُوْمُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ وَلاَتَأْذَنَ فِى بَيْتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ

وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَتِ عَنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَاِنَّهُ يُؤَدَى اِلَيْهِ شَطْرُهُ

"Artinya: Tidak halal bagi seorang istri berpuasa sedang bersama suaminya kecuali mendapat izin dari suaminya, tidak keluar rumah kecuali izin kepada suaminya dan tidak menafkahkan hartanya kecuali diperintah suaminya, maka izin itu sebagai syarat diperbolehkan."[52]

Apabila istri lalai dengan kewajiban ini – keluar rumah tanpa izin dari suami atau alasan yang dibenarkan syara' – dia telah menghadapkan dirinya untuk bertanggungjawab secara hukum dan agama. Secara hukum, kewajiban suami untuk memberinya nafkah gugur, dan secara agama, sang istri menaggung beban dosa dan kesalahan di akhirat kelak.[53]

Para ulama fiqih berpendapat bahwa istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya atau tanpa alasan yang dibenarkan syara', tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Ulama mazhab Zhahiriyah berbeda pendapat mengenai hal ini. Mereka berpendapat bahwa kewajiban memberikan nafkah masih ada karena mereka masih terikat dengan akad nikah.[54]

---

[52] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, Abu Hasan al Sindi, *Shahih al Bukhari bi Hasiyat al-Imam al Sindi, Juz III*, 462

[53] Fathurrahman, *Membangun surga dalam Keluarga, Terjemahan Nizaamul Usrah fil Islaam, Ali Yusuf as-Subky*, 136.

[54] Ibid, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam membolehkan seorang istri bekerja di luar rumah sebagai istri karir sepanjang mendapat izin dari suaminya. Kebolehan ini karena tidak adanya dalil yang melarang seorang istri bekerja di luar rumah. Kaidah ushul fiqih mengatakan bahwa :

اَلْأَصْلُ فِى الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى طَلَبِهِ اَوْتَرْكِهِ

" Asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan perintah (untuk melakukan) atau melarang (untuk meninggalkan).[55]

C. Menjaga Kehormatan Suami

Wanita shalihah adalah wanita yang selalu menjaga kehormatan dirinya lahir batin. Dia bukanlah seperti wanita-wanita yang berakhlak rendah yang bila bertemu kawannya berbicara apa saja yang disukai tentang diri dan keluarganya sehingga seluruh rahasia keluarga yang semestinya dirahasiakan, diceritakan.[56] Allah berfirman:

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ

"Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)." [57]

---

[55] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh,* (terjemah oleh Moh. Zuhri, Ahmad Qarib), (Semarang: Toha Putra Group, Cet. I, 1994), 235
[56] Abu Muhammad Jibriel AR, *Ciri dan Fungsi Wanita Shalihah*, 132
[57] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahny,* 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا أَسَرَّتْكَ ، وَإِذَاأَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ ، وَإِذَاغَبْتَ عَنْهَا حَفَظَتْكَ فِي نَفْسِهَاوَمَالِكَ

"Sebaik-baik wanita ialah jika kau memandangnya menyenangkanmu, jika kau perintah ia menaatimu, jika kau tinggalkan ia menjaga dirinya dan memelihara hartamu." [58]

Sehubungan dengan ini Ahmad Azhar Basyir, MA, mengemukakan bahwa istri wajib menjaga diri agar tidak melakukan hal yang mengurangi harga diri, wajib memelihara keselamatan harta suami termasuk jangan memberikannya kepada orang tanpa izin suami, tidak keluar rumah dengan maksud supaya bertugas menyelenggarakan urusan rumah tangga.[59]

D. Tidak Berkhalwat dengan Laki-Laki Lain

Khalwat adalah berasal dari kata asal Khalaa-Yakhluu-Khalwah.. yang bermaksud menyendiri atau pun bersendirian.. Secara istilah, khalwat digunakan untuk hubungan antara dua orang di mana mereka menyepi dari pengetahuan atau campur tangan pihak lain, kecuali hanya mereka berdua.

Orang yang menyendiri di waktu malam dan bersolat malam juga dipanggil berkhalwat yakni dengan Allah swt.. Dalam hubungan pergaulan

---

[58] Al-Imam Abi Abdi Ar-Rahaman Ahmad bin Syu'aib An-Nasai, *Sunan Al-Kubra, Juz V*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1991), 310

[59] Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai perikatan*, 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lelaki dan perempuan, ketika mereka asyik dengan urusan mereka berdua saja, atau berbicara hanya empat mata berdua, tanpa menghendaki ada orang lain disebut berkhalwat.[60]

Berkhalwatnya lelaki dan wanita yang bukan mahram adalah hal yang diharamkan di dalam syariat Islam. [61]Dan Rasulullah SAW telah bersabda:

لاَ يَخْلُوَ نَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Jangan sekali-kali seorang pula-laki menyendiri (khalwat) dengan wanita kecuali ada mahramnya. (H.R. Bukhari).[62]

Semua ulama sepakat bahwa hukum berduaan dengan laki-laki lain adalah haram. Karena ketika laki-laki berduaan dengan perempuan lain, maka setan akan terus mendorong untuk melakukan perbuatan yang tidak di halalkan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

لَايَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَا نَ

"Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan." (HR Tirmidzi)[63]

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jika seorang laki-laki berkumpul ditempat yang sama dengan beberapa perempuan, atau seorang perempuan bersama banyak laki-laki.

---

[60] Wordpress.com," *Perbedaan Khalwat dan Ikhtilat..* ", dalam http://mylifeis4islam.wordpress.com (2 Februari, 2009).
[61] HAPIA Mesir, "*Khalwat Berkumpulnya Laki-Laki Dan Perempuan*" Dalam http://www.artikelislami.com (Juni 2010)
[62] Imam Bukhari, Abu Hasan Al-Sindi, *Shahih Al-Bukhari bi Hasiyat Al-Imam Al-Sindi, Juz III, 472*
[63] Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi, Juz II,391*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam madzhab Syafi'i telah dirincikan tentang hukum-hukum tersebut. berkata Imam Al-Haramain : Sebagaimana diharamkan laki-laki bersama seorang perempuan, maka diharamkan juga laki-laki bersama banyak perempuan. Jika seorang laki-laki bersama beberapa perempuan, sedangkan dia adalah mahram dari salah satu diantara perempuan-perempuan itu maka boleh. Begitu juga satu perempuan dengan banyak laki-laki, jika salah satu dari laki-laki tersebut adalah mahramnya maka diperbolehkan. Seperti halnya jika ada 20 laki-laki bersama 20 perempuan, dan salah satu laki-laki adalah mahram dari salah satu perempuan maka diperbolehkan.

Dan dikatakan dalam kitab Al-Majmu' : yang terkenal diantara ulama adalah diperbolehkannya satu laki-laki bersama dengan banyak perempuan yang tanpa mahram, karena tabiat perempuan adalah malu diantara mereka. Dan dikatakan juga, jika banyak laki-laki bersama satu orang perempuan, maka itu diharamkan, karena dimungkinkan banyak laki-laki tersebut akan bersepakat untuk menyakiti perempuan tersebut.[64]

---

[64] HAPIA Mesir, "*Khalwat Berkumpulnya Laki-Laki Dan Perempuan*" Dalam http://www.artikelislami.com (Juni 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KETAATAN ISTRI KEPADA SUAMI KARYAWATI RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

1. Sejarah

Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya adalah rumah sakit milik pemerintah provinsi Jawa Timur yang didirikan berkenaan peristiwa yang menimpa para jamaah haji Indonesia di terowongan Mina pada tahun 1990.

Dengan adanya bantuan dana dari pemerintah Arab Saudi dan dilanjutkan dengan biaya dari pemerintah propinsi Jawa Timur, berhasil dibangun gedung beserta fasilitasnya dan resmi dibuka pada tanggal 17 April 1993 sebagai RSU kelas C. Pada tahun 1998 berkembang menjadi RSU kelas B non-pendidikan. Pada tanggal 8 Agustus 2008 menjadi RSU kelas B pendidikan.

RSU Haji Surabaya memiliki 226 tempat tidur perawatan, ditunjang dengan alat medis yang canggih dan dokter spesialis di kota Surabaya. RSU Haji melayani semua lapisan masyarakat umum dengan motto "Menebar Salam dan Senyum dalam Pelayanan". Dengan fasilitas yang tersedia, RSU Haji telah ikut mendidik mahasiswa kedokteran dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelenggarakan *postgraduate training* untuk dokter dari RS se-Jawa Timur.[65]

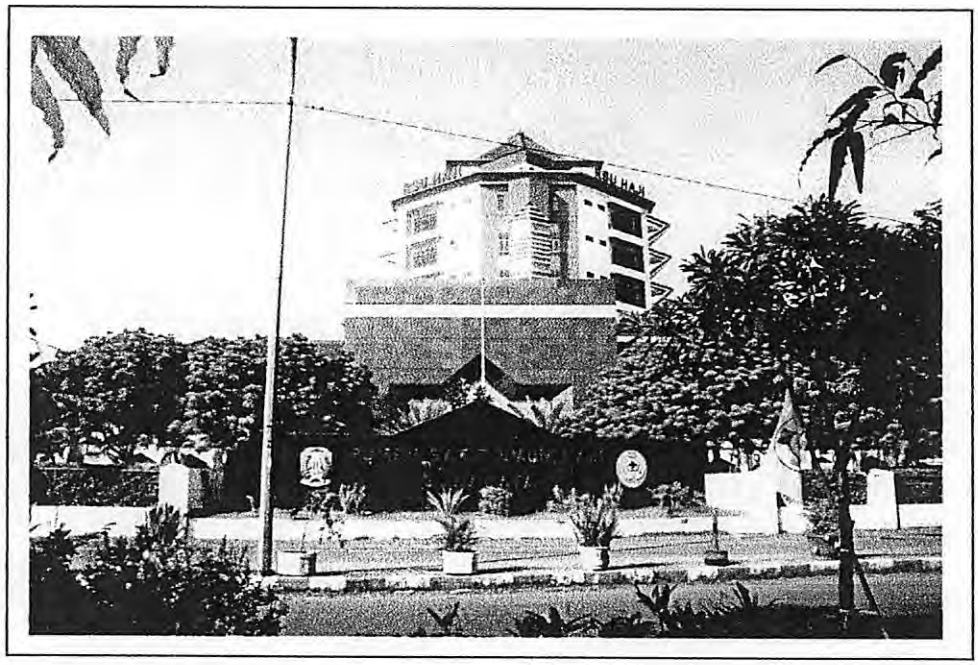

Gambar 1. RSU Haji Surabaya tampak depan

2. Lokasi dan Luas Rumah Sakit Umum haji Surabaya

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya berlokasi di Surabaya timur tepatnya di Jalan Manyar Kertoadi Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya (sebelah timur Asrama Haji Embarkasi Surabaya). Batas wilayah geografis RSU Haji Surabaya adalah sebelah utara berbatasan dengan Perumahan Kertajaya Indah, sebelah timur berbatasan dengan Pertokoan Mega Galaksi, sebelah selatan berbatasan

[65] Gatut Prijambodo et al, *Profil RSU Haji Surabaya*, (Surabaya: Era Jaya, 2008). 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan asrama Haji Embarkasi Surabaya, dan sebelah barat berbatasan dengan Asrama Haji Embarkasi Surabaya.

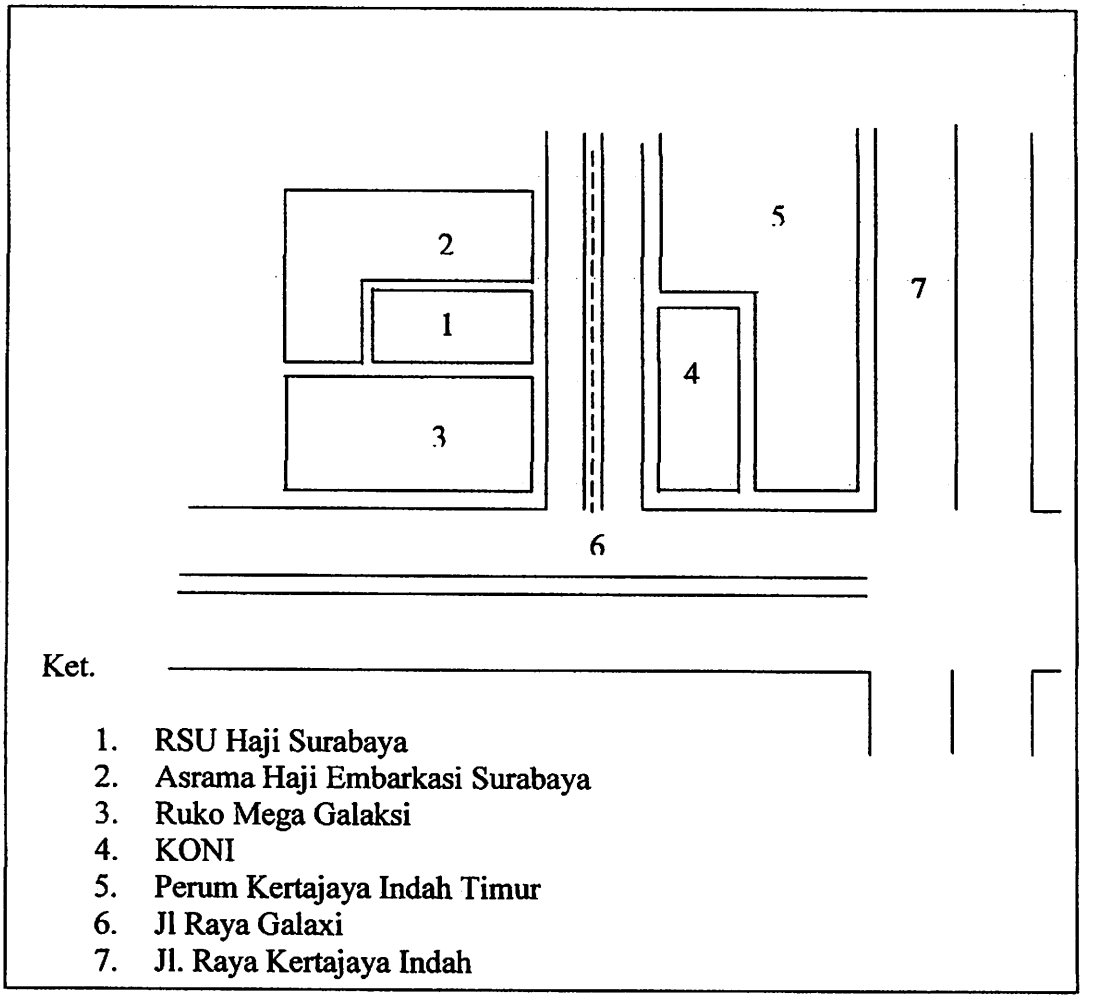

Gambar 2. Denah lokasi RSU Haji Surabaya

Luas lahan RSU Haji Surabaya 24.000 m² dengan luas bangunan 15.630 m². yang terdiri dari pelayanan rawat inap 5.542 m², pelayanan rawat jalan 934 m², pelayanan gawat darurat 804 m², pelayanan penunjang 7.666m², administrasi 684m², Ruang Hijau 1.629m²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Visi, Misi, dan Motto Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

a. Visi

"Rumah sakit pilihan masyarakat, prima dan islami dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian"

b. Misi

1) Menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas melalui sumber daya manusia (SDM) yang professional, mukhlis, komitmen tinggi, sesuai dengan perkembangan IPTEKDOK.
2) Meningkatkan kualitas hidup sesuai harapan pelanggan.
3) Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai.
4) Mewujudkan wahana pembelajaran dan penelitian dalam upaya membentuk professional yang handal.
5) Menanamkan budaya kerja sebagai bagian dari ibadah dan profesionalisme.
6) Mengembangkan program unggulan.
7) Mengembangkan jejaring dengan institusi lain.

c. Motto

Menebar salam dan senyum dalam pelayanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

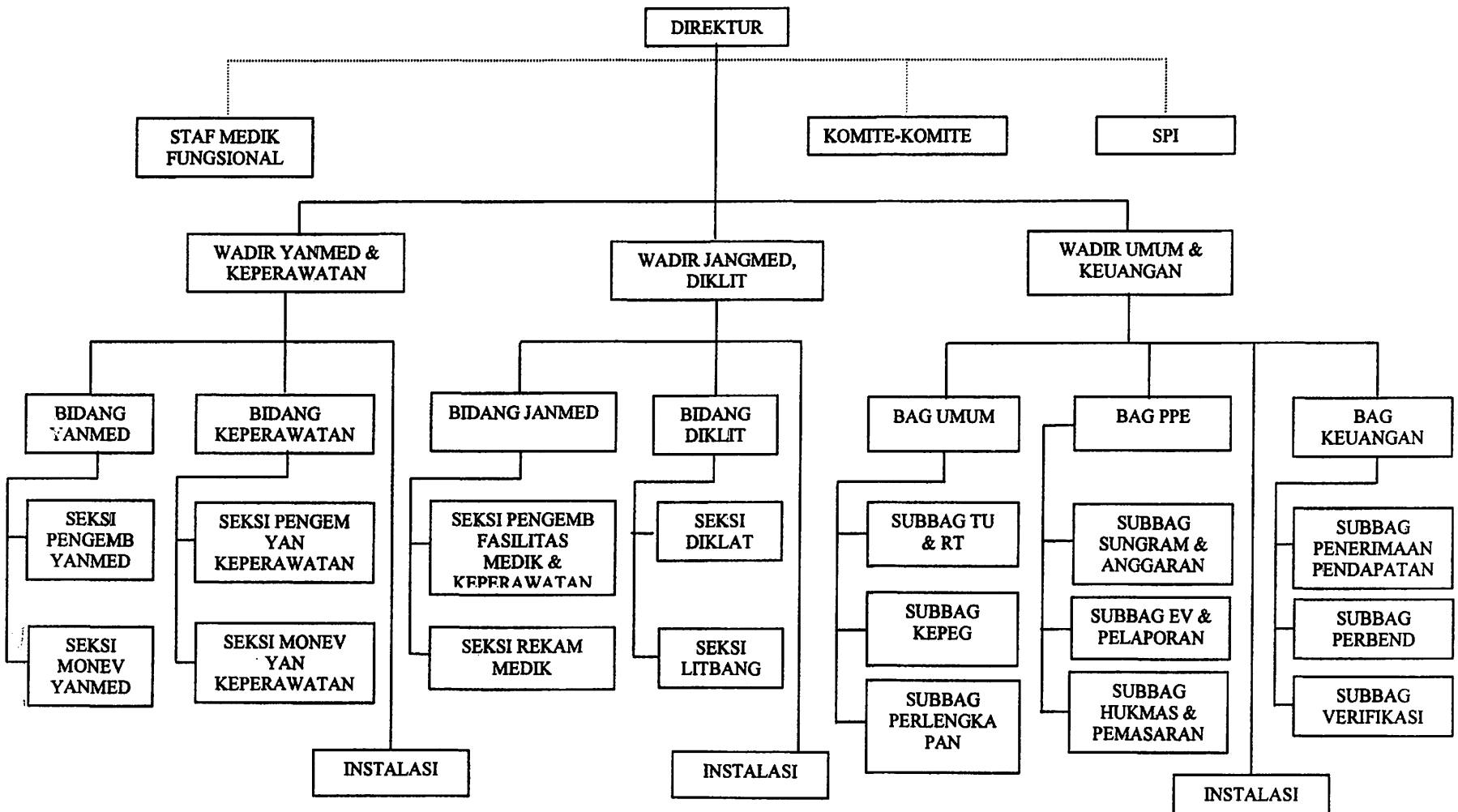

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

Fasilitas pelayanan yang ada di RSU Haji Suarabaya adalah sebagai berikut:

a. Gawat darurat 24 jam
b. Apotek 24 jam
c. Poliklinik Spesialis
d. Pelayanan Unggulan
e. Bedah Sentral
f. Unit Pelayanan Intensif
g. Rehabilitasi Medis
h. Radiologi
i. Laboratorium Patologi Klinik
j. Patologi Anatomi
k. Gizi
l. Medical Check Up One Stop Service & Home care

6. Fasilitas Rawat Inap

Ruang rawat Inap tersebar di tiga gedung, yaitu gedung Shofa, gedung Marwah, dan gedung Nur Afiah. Peruntukan ketiga gedung tersebut adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Gedung Shofa

b. Gedung Marwah

c. Gedung Nur Afiah

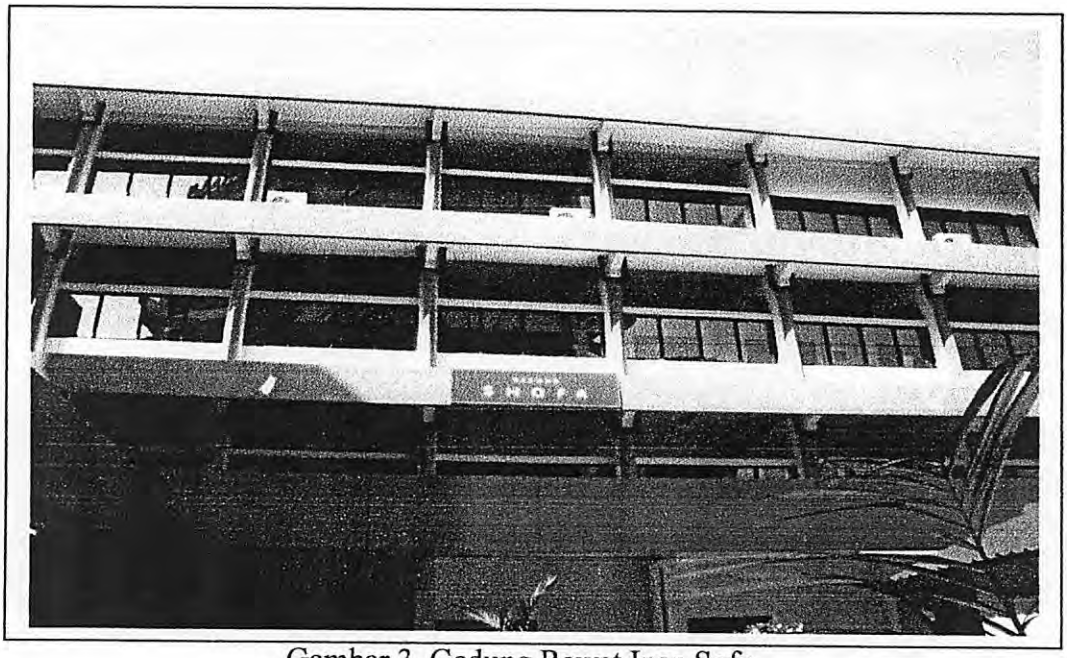

Gambar 3. Gedung Rawat Inap Sofa

Gambar 4. Gedung Rawat Inap Marwah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

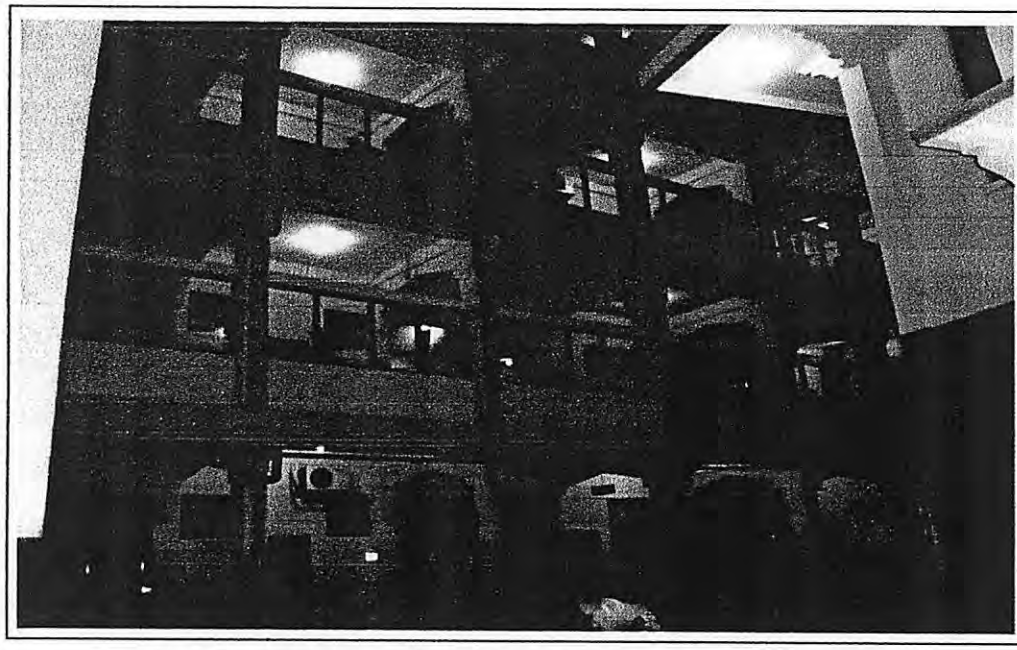

Gambar 5. Gedung Rawat Inap Pavilyun Nuur Afiah

7. Ketenagaan Rumah Sakit Umum haji Surabaya

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya didukung oleh sumber daya manusia berjumlah 891 orang, dengan gambaran jenis kepegawaian pada tahun 2009 adalah sebagai berikut: Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 654 orang, dan non PNS sebanyak 237.[66] Karyawan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 379 dan jenis kelamin perempuan sebanyak 512 , karyawan yang sudah menikah sebanyak 608 dan yang masih bujang sebanyak 46 orang PNS sedangkan untuk non PNS tidak ada data.[67]

[66] RSU Haji Surabaya, *Evaluasi Kinerja Rumah sakit Umum haji Surabaya tahun 2009*, (Surabaya: , 2010), 3

[67] SubBag Kepegawaian, *wawancara*, RSU Haji Surabaya, 22 Juni, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Gambaran Karyawati yang Berdinas Tiga Sift

1. Bagian yang memberikan pelayanan 24 jam

   a. Instalasi Gawat Darurat (3 Sift)

   b. Instalasi ICU (3 Sift)

   c. Instalasi Rawat Inap (3 Sift)

   d. Instalasi Pavilyun (3 Sift)

   e. Instalasi Rawat Inap (3 Sift)

   f. Instalasi Bedah Sentral (On Call)

   g. Instalasi Radiologi (3 Sift)

   h. Instalasi Laboratorium Patologi klinik (3 Sift)

   i. Instalasi Pemulasara Jenazah (On Call)

   j. Instalasi Pemeliharaan Sarana (3 Sift)

2. Bagian yang ada karyawati berdinas tiga sift dan sudah berkeluarga.

a.	Instalasi Rawat Inap	: 46	orang
b.	Instalasi Gawat Darurat	: 19	orang
c.	Instalasi ICU	: 13	orang
d.	Instalasi Pavilyun	: 35	orang
e.	Instalasi Laboratorium Patologi Klinik	: 8	orang
Jumlah		: 121	orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

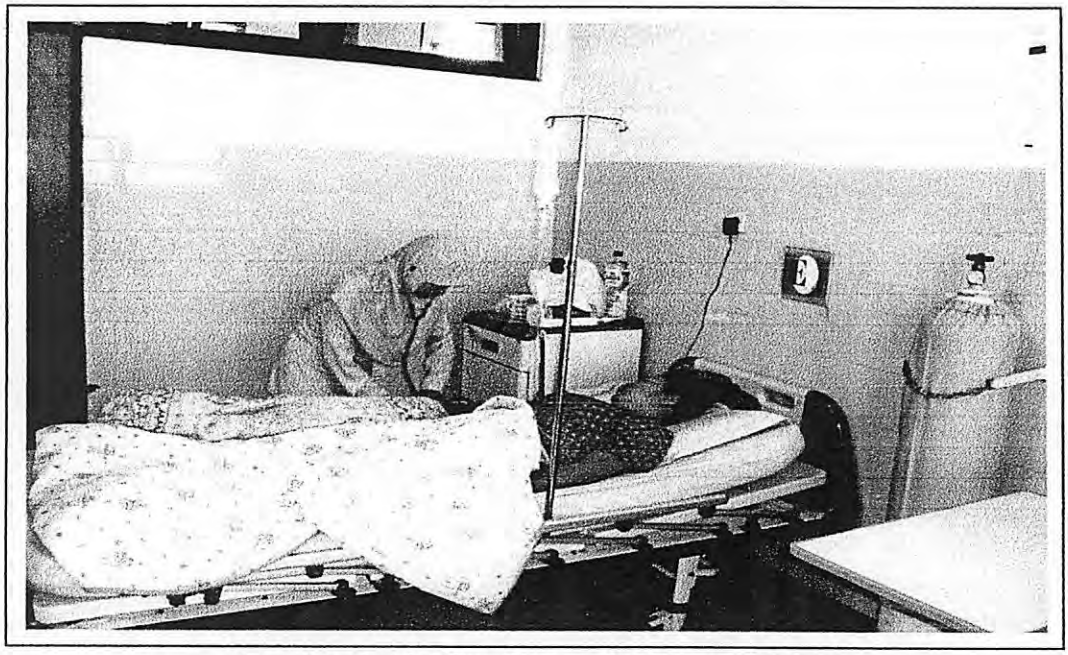

Gambar 6. Aktifitas Responden Dinas Sift Malam

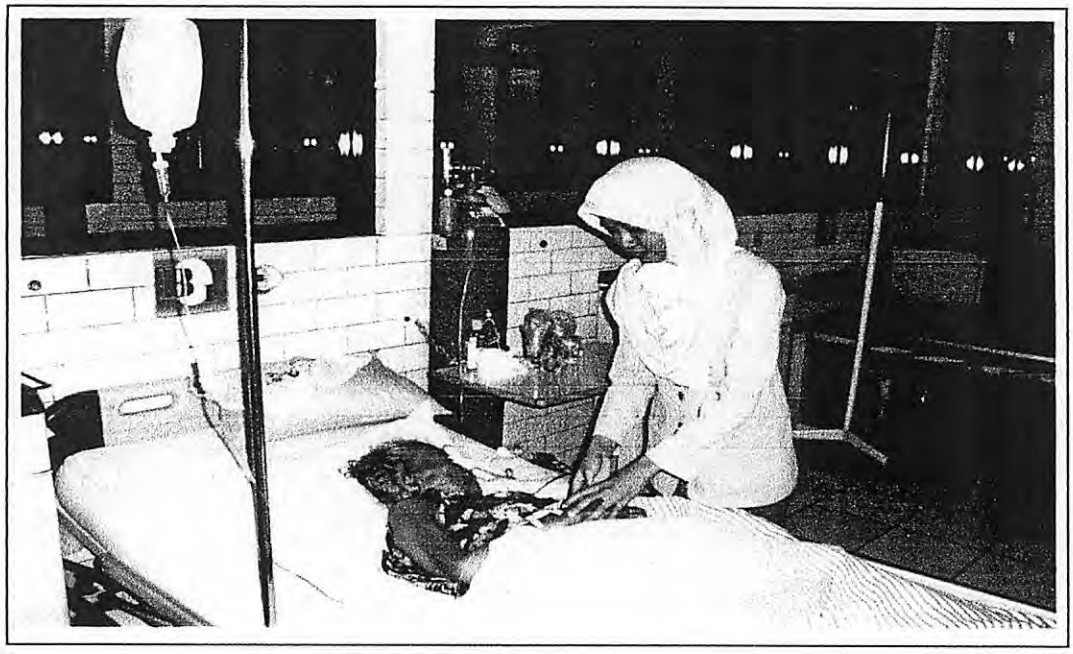

Gambar 7. Aktifitas Responden Dinas Sift Sore

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 8. Peneliti Sedang Wawancara dengan Seorang Responden

Gambar 9. Peneliti Sedang Wawancara dengan Seorang Suami Responden

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hasil Penelitian

1. Memenuhi Ajakan Suami untuk Berhubungan Seks

a. Pola Hubungan Seks

Tabel 1. Pola Hubungan Seks

Frekuensi	Responden		Suami Responden	
	Jumlah	%	Jumlah	%
3x/minggu	2	5,70	2	5,71
2x/minggu	24	68,57	24	68,57
1x/minggu	9	25,72	9	25,72
N	35	100%	35	100%

b. Penolakan Hubungan Seks

Tabel 2. Menolak Ajakan Suami untuk Berhubungan Seks

Intensitas	Responden		Suami Responden	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sering	1	2,86	1	2,86
Kadang-kadang	24	68,57	22	62,86
Tidak pernah	10	28,57	12	34,28
N	35	100%	35	100%

Sumber : Wawancara/Data Primer

c. Alasan Penolakan Hubungan Seks

Tabel 3. Alasan Menolakan Berhubungan Seks

Alasan penolakan	Responden		Suami Responden	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sakit/Haid	10	40	9	36
Capek	15	60	16	64
N	25	100%	25	100%

Sumber : Wawancara/Data Primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Minta Izin Kepada Suami Apabila Keluar Rumah

a. Persetujuan Suami untuk Bekerja

Tabel 4. Persetujuan Suami untuk Bekerja

Persetujuan suami	Responden		Suami Responden	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sangat setuju	12	34,29	12	34,29
Setuju	21	60,00	20	57,14
Kurang setuju	2	5,71	3	8,57
Tidak setuju	-	-	-	-
Sangat tidak setuju	-	-	-	-
N	35	100%	35	100%

Sumber : Wawancara/Data Primer

b. Minta Izin kepada Suami Apabila Keluar Rumah

Tabel 5. Minta Izin Suami Apabila Keluar Rumah

Intensitas	Responden		Suami Responden	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sering	29	82,86	31	88,56
Kadang-kadang	5	14,28	3	8,58
Tidak pernah	1	2,86	1	2,86
N	35	100%	35	100%

Sumber : Wawancara/Data Primer

3. Menjaga Kehormatan Suami

Tabel 6. Membicarakan Kekurangan Suami pada Orang Lain

Intensitas	Responden	
	Jumlah	%
Sering	-	-
Kadang-kadang	10	28,57
Tidak pernah	25	71,43
N	35	100%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 7. Istri Mengambil Keputusan Sendiri

Intensitas	Suami Responden	
	Jumlah	%
Sering	4	11,43
Kadang-kadang	11	31,43
Tidak pernah	20	57,14
N	35	100%

Sumber : Wawancara/Data Primer

4. Tidak Berkhalwat dengan Laki-Laki Lain

a. Berdinas Bersama Karyawan Laki-Laki

Tabel 8. Berdinas Bersama Karyawan Laki-Laki

Intensitas	Responden	
	Jumlah	%
Sering	-	-
Kadang-kadang	20	57,14
Tidak pernah	15	42,86
N	35	100%

Sumber : Wawancara/Data Primer

b. Makan Bersama dengan Seorang Teman Laki-Laki

Tabel 9. Makan Bersama dengan Seorang Teman Laki-Laki

Intensitas	Responden	
	Jumlah	%
Sering	-	-
Kadang-kadang	1	2,86
Tidak pernah	33	97, 14
N	35	100%

Sumber : Wawancara/Data Primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pergi Berdua dengan Teman Laki-Laki

Tabel 10. Pergi Berdua dengan Teman Laki-Laki

Intensitas	Responden	
	Jumlah	%
Sering	-	-
Kadang-kadang	0	0
Tidak pernah	35	100
N	35	100%

Sumber : Wawancara/Data Primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TENTANG KETAATAN ISTRI KARIER KEPADA SUAMI PADA KARYAWATI RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Memenuhi Ajakan Suami untuk Berhubungan Seks

Kewajiban responden sebagai istri untuk taat terhadap pemenuhan kebutuhan seks suami dapat diketahui dari tabel sebagai berikut:

a. Pola Hubungan Seks

Tabel 1. Pola Hubungan Seks

Frekuensi	Responden		Suami Responden	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak terikat waktu	2	5,70	2	5,71
2x/minggu	24	68,57	24	68,57
1x/minggu	9	25,72	9	25,72
N	35	100%	35	100%

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa mayoritas responden dan suami responden melakukan hubungan seks dua kali dalam satu minggu. Dari 35 responden yang melakukan hubungan seks dua kali seminggu berjumlah 24 orang (68,57%). Kebiasaan melakukan hubungan seks suami isteri tidak diatur secara ketat dalam syariat Islam. Allah berfirman:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. [68]

Kebiasaan pola hubungan seks antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain tidaklah selalu sama namun umumnya hubungan seks dilakukan 2 kali dalam seminggu.

b. Penolakan Hubungan Seks

Tabel 2. Menolak Ajakan Suami untuk Berhubungan Seks

Intensitas	Responden		Suami Responden	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sering	1	2,86	1	2,86
Kadang-kadang	24	68,57	22	68,57
Tidak pernah	10	28,57	12	28,57
N	35	100%	35	100%

Sumber : Wawancara/Data Primer

Dari data pada tabel tersebut menggambarkan bahwa wanita karier dalam memenuhi kebutuhan seks mayoritas kadang-kadang melakukan penolakan bila diajak suaminya untuk berhubungan yaitu sebanyak 24 orang (68,57%) menurut responden dan 22 orang (68,57%) menurut suami responden.

Data ini menunjukkan bahwa wanita karier berpengaruh terhadap kemalasan melakukan hubungan suami istri, hal ini disebabkan karena keletihan fisik akibat pekerjaan yang menyita waktu cukup banyak. Padahal dalam

[68] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya,35*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam seoarang istri tidak diperbolehkan untuk menolak ajakan suaminya untuk berhubungan suami istri kecuali ada halangan syara' seperti sakit, haid dan nifas. Larangan untuk menolak permintaan suami ini berdasar pada hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah r.a Rasulullah saw bersabda:

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah saw bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian istri tersebut membangkang, dan laki laki itu marah karenanya, semalaman itu para malaikat pada mengutuk istri itu hingga menjelang subuh"[69]

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah Rasulullah saw bersabda:

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian istri tersebut menolak, semalaman para malaikat pada mengutuk istri itu hingga menjelang subuh"[70]

---

[69] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, Abu Hasan al Sindi, *Shahih al Bukhari bi Hasiyat al-Imam al Sindi, Juz III*, 462

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah saw. Bersabda:

وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ، مَامِنْ رَجُلٍ يَدْعُوا امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلاَّ كَانَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

"Demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, tiada suami yang mengajak istrinya tidur bersama di tempat tidur, tiba-tiba ditolak oleh istrinya, maka malaikat yang di langit akan murka kepada sang istri itu, hingga dimaafkan oleh suaminya".[71]

Permintaan suami untuk melakukan hubungan seks harus dipenuhi dalam keadaan apapun kecuali ada halangan syar'i. Walapun sedang di suatu bukit pun istri harus melayani. [72]Sebagaiman hadis Nabi saw. dari Thalik bin Ali Rasulullah saw bersabda:

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ

artinya "apabila seorang suami meminta istrinya untuk melayaninya, hendaklah sang istri memenuhinya, walaupun ia berada di suatu bukit" (HR. Tirmidzi).[73]

---

[70] Imam Abil Husain Muslim bin Al Hijaz Ibnu Muslim Al-Qusairi An-Nisaburi, *Al-Jami'u Al-Shohih,Juz IV,* 105
[71] Ibid, 157
[72] Abdul Hamid Kisyik, *Bina' Al-Usrah Al-Muslimah: Maushu'ah Al Zawaj Al Islami (terjemah), Keluarga sakinah, Ida Nursida*, (Bandung: Al-Bayan, Cet,VI, 1999), 158
[73] Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi, Juz III, 386*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Alasan Penolakan Hubungan Seks

Tabel 3. Alasan Menolakan Berhubungan Seks

Alasan penolakan	Responden		Suami Responden	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sakit/Haid	10	40	9	36
Capek	15	60	16	64
N	25	100%	25	100%

Sumber : Wawancara/Data Primer

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa responden menolak hubungan seks mayoritas karena alasan capek yaitu berjumlah 15 orang (60%) dari 25 responden dan berjumlah 16 orang (64%) menurut suami responden.

Menolak berhubungan seks dengan suami dengan alasan capek karena urusan pekerjaan kantor sering kali menjadi alasan bagi wanita karier untuk menolak permintaan suami. Penolakan istri terhadap permintaan suami untuk berhubungan seks sepertinya masalah kecil yang boleh diabaikan. Penolakan ini bisa berakibat negatif terhadap hubungan perkawinan secara menyeluruh. Bisa jadi penolakan ini dijadikan suami sebagai pembenar untuk melakukan pemenuhan hubungan seks dengan wanita lain. Oleh karena itu dalam hukum keluarga Islam penolakan terhadap permintaan suami untuk berhubungan seks dipandang sebagai masalah besar. Perbuatan ini sebagai bentuk identifikasi sebagai istri yang durhaka dan mendapat kutukan Allah melalui malaikatnya. Nabi saw bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian istri tersebut membangkang, dan laki laki itu marah karenanya, semalaman itu para malaikat pada mengutuk istri itu hingga menjelang subuh"[74]

Pemenuhan istri terhadap permintaan suami untuk melakukan hubungan seks merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan selama tidak ada udzur syar'i. Dalam keadaan apapun istri harus siap melayani suami khusus dalam perkara ini. Termasuk istri dalam keadaan capek pun harus memenuhi bila diminta oleh suami. Walapun sedang di suatu bukit pun istri harus melayani sebagaimana hadis Nabi saw. dari Thalik bin Ali rasul saw bersabda: إِذَاالرَّجُلَ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ

Artinya "apabila seorang suami meminta istrinya untuk melayaninya, hendaklah sang istri memenuhinya, walaupun ia berada di suatu bukit" (HR. Tirmidzi).[75]

Menurut pendapat penulis, ketika seoarang istri sedang capek akibat kegiatan pekerjaan dan suaminya saat itu membutuhkan permintaan hubungan seks maka seorang istri sebaiknya memenuhi permintaan suami meskipun dalam keadaan terpaksa karena capek. Hal ini untuk memenuhi kewajiban dan menjaga keharmonisan hubungan suami istri namun demikian bagi suami yang bijaksana hendaknya tidak meminta hubungan seks ketika istri sedang capek. Karena hubungan seks tanpa adanya keinginan kedua pihak maka tidak

---

[74] Imam Bukhari, Abu Hasan al Sindi, *Shahih al Bukhari bi Hasiyat al-Imam an Sindi, Juz III*, 462
[75] Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi, Juz III, 386*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan bisa menikmati hubungan tersebut. Alangkah baiknya apabila ditunda dahulu menunggu istri siap untuk melayani karena dalam pergaulan suami istri hendaklah dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf sebagaiman firman Allah dalam surat An-Nisa ayat19:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"Dan bergaulah dengan mereka secara patut" [75]

B. Minta Izin Kepada Suami Apabila Keluar Rumah

Ketika seorang wanita sudah sah menjadi istri seorang laki-laki maka baginya harus rela menundukkan diri kepada sang suami. Segala tindakan yang berkaitan dengan suami harus sepengetahuan atau izin suami termasuk apabila keluar rumah untuk kepentingan maslahat, seperti bekerja, ke pasar dan lain-lain.

Persetujuan suami terhadap istri yang bekerja dan keluar rumah untuk kepentingan lain dapat dilihat pada data sebagai berikut:

[75] Ibid, 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Persetujuan Suami untuk Bekerja

Tabel 4. Persetujuan Suami untuk Bekerja

Persetujuan suami	Responden		Suami Responden	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sangat setuju	12	34,29	12	34,29
Setuju	21	60,00	20	57,14
Kurang setuju	2	5,71	3	8,57
Tidak setuju	-	-	-	-
Sangat tidak setuju	-	-	-	-
N	35	100%	35	100%

Sumber : Wawancara/Data Primer

Berdasarkan data yang ada menggambarkan bahwa sebagian besar responden telah mendapat persetujuan suami untuk bekerja di luar rumah yaitu berjumlah 33 orang (94,29%) menurut responden dan 32 orang (91,43%) menurut suami responden. Hal ini menunjukkan bahwa istri bekerja di luar rumah sebagai wanita karir tidak menjadi masalah karena sudah mendapat persetujuan suami dan ini mengurangi resiko konflik suami istri akibat pelayanan yang kurang kepada suami disebabkan istri bekerja di luar rumah.

Istri bekerja di luar rumah menurut hukum Islam tidak ada larangan selama suami menyetujuinya. Dalam kaidah ushul fikih dikatakan bahwa :

اَلْأَصْلُ فِى الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى طَلَبِهِ اَوْتَرْكِهِ

"Asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan perintah (untuk melakukan) atau melarang (untuk meninggalkan)."[76]

[76] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Minta Izin kepada Suami Apabila Keluar Rumah

Tabel 5. Minta Izin Suami Apabila Keluar Rumah

Intensitas	Responden		Suami Responden	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sering	29	82,86	31	88,56
Kadang-kadang	5	14,28	3	8,58
Tidak pernah	1	2,86	1	2,86
N	35	100%	35	100%

Sumber : Wawancara/Data Primer

Dari data pada tabel tersebut menggambarkan bahwa mayoritas responden apabila keluar rumah sering izin kepada suami yaitu berjumlah 29 orang (82,86%). Hal ini menunjukkan tingkat ketaatan responden kepada suami dalam hal meminta izin apabila keluar rumah cukup baik. Ini sesuai dengan hadis Nabi saw dari Anas bin Malik

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi saw. Bersabda:

لَايَحِلُّ لِلْمَرْءَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ وَلاَتَاْذَنَ فِىْ بَيْتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ

وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَتٍ عَنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَاِنَّهُ يُؤَدَى اِلَيْهِ شَطْرُهُ

"Artinya: Tidak halal bagi seorang istri berpuasa sedang bersama suaminya kecuali mendapat izin dari suaminya, tidak keluar rumah kecuali izin kepada suaminya dan tidak menafkahkan hartanya kecuali diperintah suaminya, maka izin itu sebagai syarat diperbolehkan."[77]

[77] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, Abu Hasan Al-Sindi, *Shahih al-Bukhari bi Hasiyat al-Imam al-Sindi, Juz III, 462*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Menjaga Kehormatan Suami

Menjaga kehormatan suami sebagai kewajiban seoarang istri kepada suami dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 6. Membicarakan Kekurangan Suami kepada Orang Lain

Intensitas	Responden	
	Jumlah	%
Sering	-	-
Kadang-kadang	10	28,57
Tidak pernah	25	71,43
N	35	100%

Tabel 7. Istri Mengambil Keputusan Sendiri Urusan Rumah Tangga

Intensitas	Suami Responden	
	Jumlah	%
Sering	4	11,43
Kadang-kadang	11	31,43
Tidak pernah	20	57,14
N	35	100%

Sumber : Wawancara/Data Primer

Dari data dalam tabel tersebut menggambarkan bahwa mayoritas responden tidak pernah membicarakan kekurangan suami kepada orang lain yaitu sejumlah 25 orang (71%) dan mayoritas menurut suami, para wanita karir dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga tidak pernah memutuskan sendiri sebanyak 20 orang (57%). Hal ini menunjukkan bahwa istri karir yang bekerja di RSU Haji Surabaya masih mampu menjaga kehormatan diri dan suaminya dalam hal tidak membicarakan kekurangan suaminya dihadapan orang lain. Begitu juga dalam hal pengambilan keputusan dalam keluarga masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghormati suami dengan cara tidak mengambil keputusan sendiri. Hal ini sesuai firman Allah SWT dan hadis Nabi saw berikut:

Allah berfirman: فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ

"Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)." [78]

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهَا أَسَرَّتْكَ ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

"Sebaik-baik wanita ialah jika kau memandangnya menyenangkanmu, jika kau perintah ia menaatimu, jika kau tinggalkan ia menjaga dirinya dan memelihara hartamu." [79]

Hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Badri yang mendapatkan wanita karier cenderung lebih dominan dalam mengambil keputusan yang berkaitan kebutuhan rumah tangga yaitu sebanyak 54,44%.

---

[78] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahny,* 84

[79] Al-Imam Abi Abdi Ar-Rahaman ahmad bin Syu'aib An-Nasai, *Sunan Al-Kubra, Juz V*, 310

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tidak Berkhalwat dengan Laki-Laki Lain

1. Berdinas Bersama Karyawan Laki-Laki

Intensitas responden berdinas dengan karyawan laki-laki dapat dilihat pada data sebagai berikut:

Tabel 8. Berdinas Bersama Karyawan Laki-Laki

Intensitas	Responden	
	Jumlah	%
Sering	-	-
Kadang-kadang	20	57,14
Tidak pernah	15	42,86
N	35	100%

Sumber : Wawancara/Data Primer

Dari data tersebut diatas menggambarkan bahwa mayoritas responden kadang-kadang berdinas dengan karyawan laki-laki yaitu berjumlah 20 orang (57,14) lainnya 15 orang (42,86%) tidak pernah. Hal ini menunjukkan masih banyaknya responden berdinas dengan karyawan laki-laki. Keadaan ini masih beresiko terjadinya khalwat antara karyawan dan karyawati karena masih satu kantor.

Semua ulama sepakat bahwa hukum berduaan dengan laki-laki lain adalah haram. Karena ketika laki-laki berduaan dengan perempuan lain, maka setan akan terus mendorong untuk melakukan perbuatan yang tidak di halalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya : "Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan." (HR Tirmidzi)[80]

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jika seorang laki-laki berkumpul ditempat yang sama dengan beberapa perempuan, atau seorang perempuan bersama banyak laki-laki.

Dalam madzhab Syafi'i telah dirincikan tentang hukum-hukum tersebut. berkata Imam Al-Haramain : Sebagaimana diharamkan laki-laki bersama seorang perempuan, maka diharamkan juga laki-laki bersama banyak perempuan. Jika seorang laki-laki bersama beberapa perempuan, sedangkan dia adalah mahram dari salah satu diantara perempuan-perempuan itu maka boleh. Begitu juga satu perempuan dengan banyak laki-laki, jika salah satu dari laki-laki tersebut adalah mahramnya maka diperbolehkan. Seperti halnya jika ada 20 laki-laki bersama 20 perempuan, dan salah satu laki-laki adalah mahram dari salah satu perempuan maka diperbolehkan.

Dan dikatakan dalam kitab Al-Majmu' : yang terkenal diantara ulama adalah diperbolehkannya satu laki-laki bersama dengan banyak perempuan yang tanpa mahram, karena tabiat perempuan adalah malu diantara mereka. Dan dikatakan juga, jika banyak laki-laki bersama satu orang perempuan, maka

[80]Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi, Juz III, 391*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu diharamkan, karena dimungkinkan banyak laki-laki tersebut akan bersepakat untuk menyakiti perempuan tersebut.

Berdasarkan pendapat jumhur ulama masih diperbolehkan karyawati dan karyawan bekerja dalam satu kantor karena jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding jumlah karyawan perempuan.

2. Makan Bersama dengan Seorang Teman Laki-Laki

Tabel 9. Makan Bersama dengan Seorang Teman Laki-Laki

Intensitas	Responden	
	Jumlah	%
Sering	-	-
Kadang-kadang	1	2,86
Tidak pernah	34	97, 14
N	35	100%

Sumber : Wawancara/Data Primer

Data tersebut menggambarkan bahwa mayoritas responden tidak pernah makan bersama dengan seorang teman laki-laki yaitu berjumlah 34 orang (97,14%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun di luar rumah, responden masih bisa menjaga amanah perkawinan dengan tidak berkhalwat dengan laki-laki lain. Berkhalwat dengan laki-laki lain dalam hukum Islam diharamkan karena itu termasuk perbuatan mendekati perzinahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pergi Berdua dengan Teman Laki-Laki

Tabel 10. Pergi Berdua dengan Teman Laki-Laki

Intensitas	Responden	
	Jumlah	%
Sering	-	-
Kadang-kadang	0	0
Tidak pernah	35	100
N	35	100%

Sumber : Wawancara/Data Primer

Dari data tersebut menggambarkan bahwa mayoritas responden tidak pernah pergi berdua dengan laki-laki lain yaitu berjumlah 35 orang (35%). Hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Berkhalwatnya lelaki dan wanita yang bukan mahram adalah hal yang diharamkan di dalam syariat Islam. Dan Rasulullah SAW telah bersabda:

لاَ يَخْلُوَ نَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"Jangan sekali-kali seorang pula-laki menyendiri (khalwat) dengan wanita kecuali ada mahramnya." (H.R. Bukhari).[81]

Semua ulama sepakat bahwa hukum berduaan dengan laki-laki lain adalah haram. Karena ketika laki-laki berduaan dengan perempuan lain, maka setan akan terus mendorong untuk melakukan perbuatan yang tidak dihalalkan.

[81] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, Abu Hasan al-Sindi, *Shahih al-Bukhari bi Hasiyat al-Imam al-Sindi, Juz III, 472*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَا امْرَأَةٍ

"Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan."[82] (HR Tirmidzi).

[82] Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi, Juz III, 391*

,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan ketaatan istri karir kepada suami pada karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya menunjukkan bahwa secara umum taat kepada suami meliputi minta izin kepada suami apabila keluar rumah, menjaga kehormatan suami, tidak berkhalwat dengan laki-laki lain kecuali dalam hal memenuhi ajakan suami untuk berhubungan seks dengan alasan kecapekan karena tugas-tugas di tempat kerja.
2. Ketaatan istri kepada suami menurut hukum Islam (fuquha) tidak sama antara yang satu dengan yang lain dan penulis membatasi macam ketaatan meliputi memenuhi ajakan suami untuk berhubungan seks, minta izin kepada suami apabila keluar rumah, menjaga kehormatan suami, tidak berkhalwat dengan laki-laki lain.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri utamanya kewajiban memenuhi kebutuhan hubungan seks dengan mengadakan kursus keluarga sakinah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perlu adanya pendirian poli konsultasi keluarga sakinah untuk menyelesaikan masalah keluarga karyawan dan pelanggan RSU Haji Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid Kisyik, *Bina' Al-Usrah Al-Muslimah: Maushu'ah Al Zawaj Al Islami (terjemah), Keluarga sakinah, Ida Nursida*, (Bandung: Al-Bayan, Cet,VI, 1999)

Abi Abdillah abdi Assalam allawisy, *Ibanatu Al-Ahkam syarah Bulughul Maram, Juz III,* (Beirut, Dar Al-Fikr, 2006),

Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3,* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005)

Abu Muhammad Jibriel AR, *Ciri dan Fungsi Wanita Shalihah*, (Pamulang: Ar Rahmah Media, Cet. I, 2006)

Ahmad bin Abdul aziz al-Hushain, *Untukmu Wanita Karir,* (Surabaya: Pustaka Yassir, 2008)

Al-Imam Abi Abdi Ar-Rahaman ahmad bin Syu'aib An-Nasai, *Sunan Al-Kubra, Juz V*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1991)

Al-Jundul, Sa'id Abdul Aziz, *Wanita diantara Fitrah, Hak, dan Kewajiban, Penterjemah Mustofa Aini, Al-Jinsun na'im fi zhillil Islam,* (Jakarta: Pustaka Darul Haq, 2003)

Antara, "Angka Perceraian Cenderung Meningkat," dalam http://www.antarajatim.com (30 Desember 2009)

Badri, *Peran Istri Berpenghasilan dalam Pengambilan Keputusan Pada Keluarga Pedesaan(Studi Kasus di Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo) ,Tesis* ,(Malang: 2002)Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006)

Fathurrahman, *Membangun surga dalam Keluarga, Terjemahan Nizaamul Usrah fil Islaam, Ali Yusuf as-Subky* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, Cet.I, 2005)

Gatut Prijambodo et al, *Profil RSU Haji Surabaya*, (Surabaya: Era Jaya, 2008)

Hapia Mesir, "*Khalwat Berkumpulnya Laki-Laki Dan Perempuan*" Dalam http:/ www.artikelislami.com (Juni 2010)

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004)

Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram (terjemah, M. Syarif Sukandy)*, (Bandung: Almaarif, Cet.IX, 1991)

Imam Abil Husain Muslim bin Al Hijaz Ibnu Muslim Al-Qusairi An-Nisaburi, *Al-Jami'u Al-Shohih,Juz IV,* (Beirut: Dar al-Fikr)

Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)

RSU Haji Surabaya, *Evaluasi Kinerja Rumah sakit Umum haji Surabaya tahun 2009*, (Surabaya: , 2010)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (terjemah), Muhammad Thalib*,(Bandung: Almaarif, Cet.XX,)

Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, Cet. I, 2005)

Wordpress.com," *Perbedaan Khalwat dan Ikhtilat..* ", dalam http://mylifeis4islam.wordpress.com (2 Februari, 2009).

Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id